



PENETAPAN

Nomor 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Kiswandi bin Sukarji, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Wangun Barat, RT.04 RW. 02, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai
Pemohon ;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR
Tempat Tanggal lahir	:	Tuban, 22 Maret 2003 tahun (umur 16 tahun, 8 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Tempat tinggal di	:	Dusun Wangun Barat, RT.04 RW. 02, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 1 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN
SUGENG
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 19 Nopember 2002 (Umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal di : Dusun Dukoh, RT.01 RW. 02, Desa
Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten
Tuban
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, bahkan keponakan Pemohon tersebut sudah hamil atau mengandung 3 bulan;

2. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Pemohon telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 2 bulan yang lalu;

3. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar kurang lebih Rp 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 2 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan keponakan pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa ayah kandung dari SULISTIANA yang bernama MUKAMAT NOR sudah meninggal dunia pada hari Senin, Tanggal 22 Desember 2008 sesuai dengan surat keterangan kematian yang terlampir dan ibu kandung dari SULISTIANA yang bernama SRI YATUN juga telah pergi meninggalkan desa tanpa diketahui alamat yang pasti di wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan dari desa yang terlampir, sehingga Pemohon sebagai paman dari SULISTIANA mengajukan Permohonan Dispensasi tersebut untuk keponakannya seorang diri;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan keponakan Pemohon nama (SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR) dengan calon suaminya nama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 3 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan anak asuh Pemohon bernama SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR, tanggal lahir 22 Maret 2003 (umur 16 tahun, 8 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Wangun Barat, RT.04 RW. 02, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, anak asuh Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu Pemohon sudah dilamar MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG dan orang tua anak asuh Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak asuh Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak asuh Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak asuh Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak asuh Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak asuh Pemohon bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dukoh, RT.01 RW. 02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 4 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu kenal dengan Pemohon bernama SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu calon suami anak asuh Pemohon bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG telah melamar SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak asuh Pemohon bernama Sugeng bin Rif'an, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dukoh, RT.01 RW. 02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Bahwa, orang tua calon suami anak asuh Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah sejak 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan yang lalu kenal dengan Pemohon bernama SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR;
- Bahwa, sejak 2 (dua) bulan yang lalu calon suami anak asuh Pemohon bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG telah melamar SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 5 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon dengan Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak asuh Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor 1215/KUA.15.17.2/PW.01/11/2019, tanggal 20 Nopember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523180101910003, tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Atas nama Sriyatun, Nomor 3523180310180005, tanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/604/414.418.02/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangun Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/605/414.418.02/2019, tanggal 21 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangun Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 6 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SULISTIANA, Nomor 98930/ TS/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

7. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Nomor 2172/414.103.020/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Sumurgung Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

B. SAKSI

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dalam persidangan mengaku bernama :

1. Fathurrahman bin Suparman, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wangsun Desa Wangun RT. 002 RW.002, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban., yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG di KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
- Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 7 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

2. Andi Yusuf bin Karim, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Wangsun Desa Wangun RT. 002 RW.002, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suami Pemohon bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG di KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tuban.
 - Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun 1 bulan yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak yang lalu;
 - Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
 - Bahwa, Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami Pemohon tersebut, demikian juga calon suami Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Pemohon tersebut ;
 - Bahwa, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 8 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anak asuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menjelaskan bahwa Pemohon adalah famili lain dari ibu kandung anak asuh Pemohon bernama SRIYATUN, yang namanya tercantum dalam KK tersebut sehingga Pemohon memenuhi syarat mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 4 yang menjelaskan bahwa Ibu kandung anak asuh Pemohon bernama SRIYATUN telah pergi meninggalkan Desa Wangun Kecamatan Palang Kabupaten Tuban selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas, sehingga Pemohon sebagai orang tua asuh yang mengajukan Pemohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menjelaskan bahwa Ayah kandung anak asuh Pemohon bernama MUKTAMAR NOR telah meninggal dunia, sehingga Pemohonlah yang mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan Surat Keterangan dari dokter yang menjelaskan bahwa Anak Asuh Pemohon sudah dalam kondisi hamil, sehingga surat tersebut menjadikan alasan yang mendesak untuk menikah dengan Calon Suami anak asuh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada para Pemohon, anaknya, calon suami dan orang tua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 9 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa nasehat yang disampaikan oleh Majelis Hakim mengenai terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, nasehat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 10 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bernama SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR tanggal lahir 22 Maret 2003 (umur 16 tahun, 8 bulan) agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Wangun Barat, RT.04 RW. 02, Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG tempat tinggal di Dusun Dukoh, RT.01 RW. 02, Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, agama Islam, pekerjaan Petani dan keduanya telah saling mencintai;

- Bahwa, SULISTIANA BINTI MUKAMAT NOR berstatus perawan dan MUHAMMAD HANIP ROMADHON BIN SUGENG berstatus jejaka;

- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 11 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

MU°XpU⁻ Dn, ænì PPjÝ PÂ°hpU⁻ αÀ¾

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak asuh Pemohon, bernama **Sulistiana binti Mukamat Nor** dengan calon suaminya, bernama **Muhammad Hanip Romadhon bin Sugeng**.;
3. Membebankan biaya Penetapan ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.232.500,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 12 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

H.MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti

MUDAKIN,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 115.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp. 232,500,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah).;

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 13 dari 14 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor. 844/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman. 14 dari 14 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)